



REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Pengujian UU Yang Telah Dikabulkan Masih Merugikan Pemohon, UU MK Diujikan

Jakarta, 11 Oktober 2023 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian materiil UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap UUD 1945 pada Rabu (11/10), pukul 08.30 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 126/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh Muhammad Hafidz. norma yang diujikan adalah:

Pasal 56 ayat (3) UU 24/2003:

“Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Menurut Pemohon, putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat mengembalikan hak-hak konstitusional yang telah dirugikan oleh berlakunya suatu ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang. Padahal pada Mahkamah Konstitusi dilekatkan sebagai lembaga pelindung hak-hak konstitusional warga negara. Lazimnya pelindung, maka seharusnya pada kelembagaan Mahkamah Konstitusi juga melekat konsep perlindungan hukum yang diberikan kepada warga negara agar semuanya dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum itu sendiri.

Misalnya, pada permohonan pengujian materiil dalam Perkara Nomor 58/PUU-IX/2011 yang diajukan oleh Andriyani, pekerja perempuan di PT. Megahbuana Citramasindo. Permohonan uji materil tersebut ia ajukan, setelah gugatannya yang menuntut uang kompensasi pemutusan hubungan kerja berupa pesangon, ditolak seluruhnya oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Perkara Nomor 61/PHI.G/2011/PN.Jkt.Pst., bertanggal 13 Juni 2011. Meskipun kemudian Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Andriyani atas konstitusionalitas Pasal 169 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, namun oleh karena Andriyani telah pernah mengajukan gugatan kasus konkret yang dialaminya di Pengadilan Hubungan Industrial maka walaupun ada putusan Mahkamah Konstitusi, dirinya tidak lagi dapat mengajukan upaya hukum kembali ke Pengadilan Hubungan Industrial karena telah nyata-nyata terhalang dengan asas *ne bis in idem*. Demikian juga upaya kasasi ke Mahkamah Agung yang telah melewati masa tenggang waktu pengajuannya.

Dalam Petitemnya, Pemohon meminta Mahkamah menyatakan ketentuan Pasal *a quo* bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 jika tidak dimaknai Pemohon yang hak konstitusionalnya telah terlanggar oleh materi muatan dalam ayat, pasal dan/atau bagian undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI, berhak mendapatkan ganti rugi dan atau rehabilitasi dari negara, apabila berakibat pada hilangnya hak-hak keperdataan, martabat dan atau nama baik yang bersangkutan.(MHM)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter. @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id